

Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat Bali

Dewa Gede Edi Praditha¹, I Putu Satria Wilia Dharma²

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

E-mail: edipraditha@unmas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali, dengan fokus pada bagaimana hukum adat memperlakukan hak waris perempuan dan apakah prinsip kesetaraan gender sudah diterapkan dalam sistem pewarisan adat tersebut dengan menelaah dan mengkajinya melalui perspektif antropologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum adat Bali, serta perkembangan terkait perubahan dalam pembagian warisan yang lebih adil bagi perempuan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum waris adat Bali tradisional cenderung patriarkal, ada perubahan perlahan yang mendukung kesetaraan gender dalam hal warisan. Kesadaran sosial terhadap pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan kontribusinya terhadap ekonomi keluarga semakin mendorong perubahan tersebut. Oleh karena itu, hukum waris adat Bali perlu beradaptasi dengan prinsip kesetaraan gender tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang ada.

Kata Kunci: Antropologi Hukum, Hukum Waris Adat Bali, Kesetaraan Gender, Hak Waris, Perempuan, Perubahan Sosi

Abstract

This study aims to analyze gender equality in Balinese customary inheritance law, focusing on how customary law treats women's inheritance rights and whether the principle of gender equality has been applied in the customary inheritance system by examining and examining it through the perspective of legal anthropology. The research method used is normative research with a qualitative approach. This study analyzes various sources of Balinese customary law, as well as developments related to changes in the distribution of inheritance that is more equitable for women. The results of the discussion show that although traditional Balinese customary inheritance laws tend to be patriarchal, there is a slow change in favor of gender equality in terms of inheritance. Social awareness of the importance of women's role in the family and their contribution to the family economy is increasingly driving these changes. Therefore, Balinese customary inheritance law needs to adapt to the principle of gender equality without losing existing cultural values.

Keywords: Legal Anthropology, Balinese Customary Inheritance Law, Gender Equality, Inheritance Rights, Women, Social Change

*Correspondence Author: Dewa Gede Edi Praditha

Email: edipraditha@unmas.ac.id



PENDAHULUAN

Hukum adat Bali memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Bali, terutama dalam aspek sosial, budaya, dan spiritual (Nugraheni et al., 2022; Suryanata, 2021). Salah satu unsur yang paling menonjol adalah hukum waris, yang menentukan pembagian harta keluarga berdasarkan tradisi adat (Khayati et al., 2024; Yusa et al., 2023). Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan hak, hukum waris adat Bali mulai ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. Kesetaraan gender semakin penting dalam berbagai konteks sosial, termasuk aturan pewarisan yang

berdampak langsung pada hak dan posisi perempuan di masyarakat Bali (Dyatmikawati, 2016; Ketaren & Saptomo, 2024; Ndun et al., 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah hukum waris adat Bali sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan bagaimana penyesuaian mungkin diperlukan di era modern

Secara historis, hukum waris adat Bali berakar pada sistem patriarki, di mana laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua, diberi hak lebih dalam menerima dan mengelola warisan keluarga. Sistem ini bertujuan menjaga kelangsungan garis keturunan keluarga dan mempertahankan ikatan spiritual dengan leluhur (Setyawati, 2017; Sukerti & Ariani, 2014). Dalam tradisi ini, perempuan sering kali tidak memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan, kecuali dalam situasi tertentu, seperti tetap tinggal di rumah orang tua setelah menikah atau diadopsi sebagai ahli waris (Lestawi & Bunga, 2020; Mulyadi, 2019). Meski demikian, aturan ini telah lama menjadi dasar bagi masyarakat Bali dan masih dipertahankan hingga sekarang (Manullang, 2021).

Namun, kesadaran akan kesetaraan gender mulai menantang aturan-aturan adat tersebut dan mendorong perubahan agar lebih inklusif. Kesetaraan gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama, yang mendorong revisi dalam berbagai aspek hukum adat, termasuk hukum waris. Di era modern, semakin banyak perempuan yang menuntut hak waris setara dengan laki-laki, mengingat peran mereka yang semakin besar dalam kontribusi ekonomi dan sosial keluarga. Meskipun perubahan ini berlangsung lambat, beberapa keluarga di Bali mulai mengubah pembagian warisan untuk lebih adil terhadap Perempuan (Khairuummah, 2021; Kingwill, 2016).

Secara historis, hukum waris adat Bali didasarkan pada sistem patriarki yang menempatkan laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua, pada posisi utama dalam menerima dan mengelola warisan keluarga. Sistem ini berfungsi menjaga kelangsungan garis keturunan dan mempertahankan ikatan spiritual dengan leluhur (Chuanchuan & Jingwen, 2021; Coomans, 2011; Daraba et al., 2018). Dalam tradisi tersebut, perempuan umumnya tidak memiliki hak waris yang setara, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tinggal di rumah orang tua atau diadopsi sebagai ahli waris. Aturan ini telah menjadi dasar yang kuat dan relatif tidak berubah dalam praktik masyarakat Bali selama berabad-abad (Grown et al., 2005; Jahanghiri & Bighash, 2021).

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan gender mulai menggerus struktur hukum adat yang bersifat eksklusif ini. Studi-studi sebelumnya sebagian besar fokus pada dokumentasi perubahan hukum waris adat dan pengaruh modernisasi terhadap pengakuan hak perempuan dalam warisan. Meski demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara komprehensif mengeksplorasi bagaimana hukum adat Bali beradaptasi secara dinamis dalam konteks sosial budaya masyarakat, terutama bagaimana masyarakat menginternalisasi dan merespons tuntutan kesetaraan gender dalam praktik waris adat. Dengan kata lain, terdapat gap dalam pemahaman tentang proses sosial dan budaya yang melandasi perubahan atau resistensi terhadap adaptasi hukum adat, yang belum banyak disentuh secara mendalam oleh pendekatan hukum konvensional (Takane, 2008).

Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengadopsi tinjauan antropologi hukum sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mempelajari teks atau aturan hukum adat secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, dipahami, dan diinterpretasikan

oleh komunitas Bali dalam konteks budaya dan dinamika sosial mereka. Dengan cara ini, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan berupa pemahaman holistik yang menggabungkan aspek hukum formal dengan interaksi sosial dan budaya di lapangan. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum adat, gender, dan antropologi sosial, sehingga memberikan wawasan baru tentang bagaimana kesetaraan gender dapat diwujudkan secara kontekstual dalam sistem hukum adat yang tradisional dan patriarkal.

UNESCO berpandangan bahwa Kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi, termasuk didalamnya adalah kesetaraan dalam hak-hak adat.

Pandangan kesetaraan gender dalam konteks hukum waris adat Bali bukanlah isu yang sederhana. Terdapat perdebatan mengenai sejauh mana hukum adat bisa diubah tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional yang mendasari budaya Bali. Beberapa ahli hukum adat berpendapat bahwa perubahan pada aturan waris harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik antara kelompok tradisional dan modernis di Bali. Di sisi lain, ada argumen bahwa hukum adat perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial, termasuk kesetaraan gender, sebagai bagian dari respons terhadap perubahan sosial.

Pendekatan lain adalah melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. Dengan memperkuat pemahaman tentang hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, perubahan dalam hukum adat dapat terjadi secara alami tanpa menimbulkan konflik yang tajam. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat semakin besar, sehingga hak perempuan untuk mendapatkan warisan dipandang sebagai sesuatu yang adil dan wajar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum waris adat Bali memperlakukan hak perempuan dan apakah aturan tersebut sudah mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Studi ini juga akan mengkaji respons masyarakat adat terhadap isu ini dan pandangan tokoh adat serta masyarakat terhadap kemungkinan perubahan aturan waris untuk mencapai kesetaraan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum adat Bali dan mendukung upaya kesetaraan gender dalam masyarakat Bali yang tetap menghormati nilai-nilai tradisional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat adanya permasalahan yang menyulitkan dalam hukum adat Bali terkait sistem patriarkal yang berbaur dengan hak-hak kesetaraan gender; mengingat dalam perspektif hukum adat Bali, kedudukan laki-laki dianggap lebih dominan dalam kehidupan sosial dan adat, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum adat Bali memandang kedudukan serta hak waris adat bagi seorang wanita dan bagaimana proses adaptasi hukum adat Bali dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji dari sudut pandang normatif, antropologis. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis hukum waris adat Bali dalam perspektif kesetaraan gender. Analisis ini berfokus pada peraturan-peraturan hukum adat yang ada. Pendekatan antropologis digunakan untuk memahami dinamika sosial masyarakat Bali dalam menghadapi tuntutan kesetaraan gender, terutama terkait dengan hukum waris adat Bali. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap sikap dan pandangan masyarakat Bali terhadap perubahan aturan waris yang lebih inklusif.

Pendekatan hukum normatif dan antropologis dipilih karena keduanya saling melengkapi dalam menjawab permasalahan penelitian yang bersifat multidimensional ini. Pendekatan normatif sangat relevan untuk menganalisis aturan dan prinsip hukum waris adat Bali secara formal, sehingga dapat mengungkap bagaimana ketentuan hukum tersebut mengakomodasi atau membatasi kesetaraan gender. Sementara itu, pendekatan antropologis penting untuk menangkap realitas sosial dan budaya yang melatarbelakangi penerapan hukum adat tersebut di masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat Bali menanggapi dan mengadaptasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam praktik waris adat mereka. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai interaksi antara hukum formal dan dinamika sosial budaya yang terjadi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya dan kontekstual terhadap topik kesetaraan gender dalam hukum adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Bali Memandang Kedudukan Seorang Wanita.

Bali tidak terlepas dari kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal. Budaya patriarki dalam kebudayaan Bali dinyatakan bersumber dari adanya konsep *purusha* dan *predana*, yang melambangkan *jiwatman* (roh) yang bersifat abadi (*purusha*), dan fisik manusia yang mempunyai sifat berubah-ubah (*prakirti*). Di dalam masyarakat, konsep ini lebih dikenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki atau *purusha*, dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan atau *predana*. Konsep ini dijadikan sebagai landasan untuk membedakan status dan peran antara perempuan dengan laki-laki, yang dalam hal tertentu tidak bisa saling menggantikan. Filsafat agama Hindu ini kemudian menjiwai ideologi budaya Bali, yang berkembang menjadi sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan, yang disebut hukum adat dan *awig-awig*, *perarema* maupun produk hukum adat Bali lainnya yang bercorak patrilineal, yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan pola tradisional yang dicirikan sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orangtua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat; dengan perkataan lain, wanita yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda. Ciri-ciri tersebut menggambarkan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, pria mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan

masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan atau kesenjangan terhadap hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan.

Sejauh ini agama Hindu yang menjadi mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat adat Bali, tidak ada yang mendefinisikan bahwa kedudukan wanita berada lebih rendah daripada laki-laki, bahwa pertempuran dahsyat mahabharata pun terjadi atas sumpah para pandawa akibat dari dilecehkannya seorang wanita yang merupakan istri para pandawa yang bernama Drupadi.

Manawa Dharmasastra Bab III.56 dinyatakan sebagai berikut:

Yatra Naravatsu Pujyante Ramante Tatra Devatah Yatraitastu Na Pujyante Sarvastalah Kriyah

Artinya: dimana wanita dihormati, disana para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala.

Begitu luhurnya peran wanita dalam konsep ajaran Hinduisme, maka sudah seharusnya dalam penelitian ini menampilkan secara teofilosofis dalil-dalil dalam Manawa Dharmaçastra yang menjabarkan tentang eksistensi wanita. Perlu dipahami secara jelas dan lugas bahwa dalam Mānava Dharmaśāstra, wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sejajar sebagaimana tertuang dalam sloka Manawa Dharmaçastra 1.32, berikut ini: *Dwidhā kṛtwātmano deham ardhena puruso'bhawat ardhena nāri tasyam sa wirāyama smṛjat prabhuh* Terjemahan: Dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan (ardha nari), Ia ciptakan *wiraja* dari wanita itu.

Sloka Manawa Dharmaçastra 1.32 di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa sesungguhnya penyebab adanya pria dan wanita adalah Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Beliau digambarkan membagi diri-Nya menjadi dua bagian yaitu sebagian laki-laki (pria) dan sebagian perempuan (wanita). Dalam konsep ajaran agama Hindu disebut dengan istilah *ardhanārīśvara* (sebuah gambaran Tuhan sebagai insan androgini yang merupakan representasi laki-laki dan perempuan). Dari sloka inilah pembagian gender dalam konsep ajaran agama Hindu dijelaskan. Secara normatif sloka ini juga merepresentasikan bahwa Hindu sangat memegang erat konsep kesetaraan gender yang dijelaskan melalui sistem pembagian yang seimbang dari wujud androgini Tuhan. Terlepas dari itu semua, Hindu merefleksikan dengan sangat jelas bahwa tidak ada upaya mendegradasi kaum wanita dan mendominasi kaum pria. Keduanya setara dan memiliki kedudukan yang equilibrium atau egaliter. Sebagaimana juga dinyatakan oleh bahwa laki-laki dan perempuan dalam Pandangan Hindu sama-sama diciptakan oleh Tuhan, sehingga seharusnya memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial di masyarakat

Hukum adat bali, pada umumnya dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai *dwi tunggal*. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Durga, ini adalah keadaan ideal.

Mengikuti pendapat Talcott Parson analisa struktur hukum dalam suatu kelompok masyarakat terdiri dari:

1. Ide-ide (norma keagamaan dan nilai-nilai sosial)
2. Norma (Hukum adat Bali)
3. Kolektivitas (desa adat dan lembaga-lembaga adat lainnya)
4. Peran (sikap, prilaku anggota masyarakat)

Paparan ini menggambarkan bagaimana hubungan gender dirumuskan dalam kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit hukum Adat Bali. Bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam hukum adat, dan menghasilkan sistem kewarisan menurut garis “*purusa*” yang sepenuhnya tidak identik dengan dengan garis lurus laki-laki, karena perempuanpun bisa menjadi “*Sentana Rajeg*” sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Tapi bila keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Inilah yang dimaksud adanya bias gender dalam hukum adat Bali. Sangat jelas sekali anak perempuan apalagi sudah kawin keluar, maka ia tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab keluarga pihak suami selama perkawinannya langgeng. Bila terjadi perceraian, anak perempuan tersebut kembali kekeluarga asalnya, dan beralih menjadi tanggungjawab orangtua atau saudara laki-lakinya. Hak asuh anak-anak jatuh pada suami / keluarga suami, dan bagi si ibu tidak ada tanggungjawab ekonomis ataupun spiritual terhadap anak-anaknya

Masyarakat Bali sangat menghargai adat dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem waris adat Bali yang patriarkal telah menjadi bagian dari budaya yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem ini tidak mudah diterima begitu saja, terutama di kalangan keluarga yang konservatif dan masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Namun, dalam konteks kesetaraan gender yang berkembang di era modern, kesadaran akan hak-hak perempuan semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa perempuan kini mulai menuntut hak waris yang setara, mengingat peran mereka yang semakin besar dalam kontribusi ekonomi dan sosial keluarga. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah perubahan dalam aturan hukum waris adat Bali agar perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan. Proses ini dapat dilakukan secara bertahap melalui pendekatan edukatif, di mana masyarakat adat diajak untuk memahami pentingnya kesetaraan gender tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang telah ada.

Berdasarkan perihal diatas terkait kedudukan wanita dalam teks-teks hindu hingga representasinya dalam hukum adat, dapatlah penulis temui hipotesa bahwa ada mispersepsi yang kemudian menempatkan kedudukan wanita lebih rendah dalam tatanan adat. Seharusnya disparitas gender tidak melahirkan kelompok dominan dan resesif dalam tataran sosiologis dan antropologis. Apalagi dibentuk hanya berdasarkan pada kekuatan fisik dan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Sesungguhnya pria dan wanita adalah sama. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dan sudah semestinya hidup berdampingan dengan hak dan kewajiban yang dijalankan juga sama, kondisi normatif, pria dan wanita mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama. Tidak bersifat lebih dominan kearah patrilineal maupun matrilineal.

Proses Adaptasi Hukum Adat Bali Tentang Kesetaraan Gender Dalam Antropologi Hukum

Di Bali, meskipun hukum negara memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan untuk menerima hak waris, praktik adat sering kali lebih dominan. Para keluarga yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan agama akan lebih memilih untuk mengikuti tradisi yang melarang perempuan mendapatkan bagian yang setara dalam warisan. Dalam banyak kasus, hak waris perempuan hanya diakui jika tidak ada anak laki-laki atau dalam keadaan tertentu, misalnya, jika perempuan tersebut menikah dan tidak

memiliki anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara secara jelas menjamin hak waris perempuan, budaya adat tetap lebih kuat dalam praktik sehari-hari.

Larutnya adat bali dalam disparitas gender menimbulkan stigma yang fatal ini apabila terus dipertahankan, maka akan sangat mengancam stabilitas kehidupan di dalam kerangka antropologis. Tidak hanya dalam kerangka antropologis saja, namun juga akan merebak ke berbagai aspek kehidupan baik politis, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya apabila tetap dibiarkan berkembang. Dalam tataran materialisme dan emperisme, tentu disparitas gender antara pria dan wanita yang berimplikasi pada diskriminasi kaum wanita bukanlah hal yang baik dan mutlak benar adanya. Begitupula dengan pandangan positivistik yang juga berhaluan sama dengan materialisme dan emperisme dalam dimensi ini. Secara positivistik aspek religiustitas menjadi acuan yang tidak dapat diasingkan dalam upaya mendapatkan problem solving atas problematika ini, Tidak ada agama manapun yang mengakuisasi bahwa tindakan mendiskriminasi wanita adalah benar. Sebagaimana yang ada dalam agama Hindu, sangat menghormati dan mengagungkan wanita dalam konteks kesetaraan gender. Hal ini banyak dituangkan dalam susastra suci Hindu yang tidak lepas dari konsepsi ajaran Veda, salah satunya adalah *Mānava Dharmaśāstra*. Dalam *Manawa Dharmaśāstra* (smerti) menggambarkan wanita dalam konteks kesetaraan gender

Perubahan dalam hukum waris adat Bali tidak hanya mengandalkan perubahan dalam pandangan masyarakat, tetapi juga memerlukan perubahan struktural dalam cara hukum adat Bali diterapkan. Salah satu solusi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pewarisan adat adalah dengan melibatkan lembaga adat dalam proses revisi hukum waris. Lembaga adat, sebagai otoritas yang berwenang dalam memutuskan perkara-perkara hukum adat, memiliki peran penting dalam menentukan apakah perubahan hukum waris yang inklusif terhadap gender dapat diterima atau tidak.

Perubahan dalam aturan waris harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru, untuk menghindari konflik antara kelompok tradisional dan modern. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa hukum adat Bali harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, pendidikan mengenai kesetaraan gender dan penguatan posisi perempuan dalam keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar perubahan yang terjadi bisa diterima secara lebih luas. Perempuan yang ingin menuntut hak waris mereka melalui jalur hukum formal sering kali menghadapi kesulitan. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari masyarakat adat sendiri, yang melihat perubahan dalam sistem waris sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang telah ada berabad-abad.

Di beberapa daerah di Bali yang masih sangat konservatif, perubahan dalam sistem waris adat dapat dilihat sebagai ancaman terhadap keutuhan budaya dan identitas lokal. Oleh karena itu, perjuangan perempuan untuk kesetaraan dalam hak waris harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya yang berlaku, sembari tetap menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan yang dijamin oleh hukum negara.

Untuk memastikan perubahan ini berlangsung dengan adil, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat adat, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong reformasi hukum adat yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Dialog antara pemuka adat, agama, perempuan, dan pembuat kebijakan di Bali harus terus dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik yang berbasis pada hukum negara maupun adat.

Antropologi hukum melihat bahwa hukum bukan hanya tentang aturan formal yang berlaku, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial dan budaya. Hukum adat Bali, yang sangat terikat pada nilai-nilai patriarkal, menciptakan pembagian hak waris yang cenderung mendiskriminasi perempuan. Dalam masyarakat Bali tradisional, perempuan tidak dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pengelola properti keluarga, yang seharusnya diteruskan oleh anak laki-laki.

Bali memiliki sistem hukum adat yang sangat berakar pada tradisi agama Hindu Bali yang mengatur peran laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam keluarga, baik dalam hal pelaksanaan upacara agama maupun dalam pengelolaan warisan. Dalam hal ini, antropologi hukum berperan untuk mengungkapkan bahwa hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh pola sosial dan ekonomi yang patriarkal, yang menganggap bahwa keluarga adalah sebuah struktur di mana laki-laki memiliki dominasi dalam hal kekuasaan ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan ini telah berlangsung lama dan menciptakan relasi kuasa yang tidak menguntungkan perempuan dalam urusan warisan.

Namun, jika berpedoman dalam pendekatan antropologi hukum, maka seharusnya dapat melihat fleksibilitas dalam hukum adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat Bali menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, di mana nilai-nilai patriarkal mulai digantikan dengan nilai-nilai yang lebih inklusif seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan dalam sistem hukum negara. Pendekatan antropologi hukum mengungkapkan bahwa hukum adalah produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, dan perubahan dalam sistem waris ini harus dilakukan dengan sensitif terhadap tradisi lokal, namun tetap berpegang pada prinsip kesetaraan gender yang lebih universal. Dialog antara hukum adat dan hukum negara perlu terus diperkuat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi perempuan di Bali.

Jika kita menelaah dalam perspektif budaya, maka terkait bias gender merupakan bagian dari budaya yang sewaktu-waktu juga dapat berubah, hal ini sesuai dengan pandangan kebudayaan itu sendiri bahwa budaya bersifat dinamis, fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu, begitu pula perihal ini, namun perlu proses yang panjang sampai adat Bali menerima bahwa wanita dan laki-laki berada pada kedudukan yang sama.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris adat Bali, yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai penerima utama warisan, jika ditinjau dari pandangan kesetaraan gender terkait nilai-nilai dalam agama Hindu yang dimuat dalam adat Bali, terjadi mispersepsi dalam pelaksanaannya, namun bila berbicara budaya yang sudah secara turun temurun berlangsung hal ini mengalami dinamika seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Meskipun sistem ini berakar pada nilai-nilai budaya dan sosial yang mengedepankan patriarki, perlu ada dorongan kuat untuk memberi hak yang setara kepada perempuan, khususnya dalam perihal hak waris. Adanya kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali bukanlah hal yang mudah, mengingat adanya kecenderungan konservatif yang dijunjung tinggi dalam tradisi Bali. Namun, perkembangan kesadaran sosial dan kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial keluarga mendorong perlunya revisi terhadap hukum waris adat untuk memperhitungkan hak perempuan. Oleh karena itu, hukum waris adat Bali dapat beradaptasi dengan waktu dalam perkembangan zaman dan prinsip kesetaraan gender tanpa harus mengorbankan nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu, pengakuan terhadap kontribusi

perempuan dalam keluarga perlu diperhatikan dalam menentukan hak waris. Masyarakat Bali dapat mempertimbangkan untuk memberikan hak waris setara berdasarkan kontribusi setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam hukum waris adat perlu diterapkan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mendorong perubahan positif dalam sistem waris yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuanchuan, Z., & Jingwen, W. (2021). Gender roles and women's labor market outcomes. *China Economic Quarterly International*, 1(2), 97–108.
- Coomans, F. (2011). The extraterritorial scope of the international covenant on economic, social and cultural rights in the work of the United Nations Committee on economic, social and cultural rights. *Human Rights Law Review*, 11(1), 1–35.
- Daraba, D., Akib, H., Saggaf, M. S., Cahaya, A., & Salam, R. (2018). Basic public service partnership model based on gender perspective in Makassar City, Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4), 1–12.
- Dyatmikawati, P. (2016). Inheritance rights of women based on customary law in Bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4), 13–16.
- Grown, C., Gupta, G. R., & Kes, A. (2005). *Taking action: Achieving gender equality and empowering women*. Earthscan.
- Jahanghiri, Y., & Bighash, K. A. (2021). A comparison of women's position in the Tasnim Exegesis of the Qur'an and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women and the 2030 Education Framework. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 208–220.
- Ketaren, D. M. P., & Saptomo, A. (2024). The dynamics of conflict in the Balinese customary inheritance to enhance the implementation of customary law in Indonesia. *Proceedings of the 5th International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2024)*, 1–10. <https://eudl.eu>
- Khairuummah, R. (2021). Implications of geothermal project problem in perspective of social engineering theory and development law in legal sociology discourse. *International Journal of Social Sciences Review*, 1(2), 51–65.
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 606–618.
- Kingwill, R. (2016). [En]gendering the norms of customary inheritance in Botswana and South Africa. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48(2), 208–237.
- Lestawi, I. N., & Bunga, D. (2020). The role of customary law in the forest preservation in Bali. *Journal of Landscape Ecology*, 13(1), 25–41.
- Manullang, S. O. (2021). Understanding the sociology of customary law in the reformation era: Complexity and diversity of society in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 16–26.
- Mulyadi, L. (2019). Interpretation of judges in representing the dynamics of religion of indigenous legal inheritance of Bali. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 214–227.
- Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women's inheritance rights? *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(1), 97–114.
- Nugraheni, L. A., Fransiska, A., & Kusumawardani, P. D. (2022). The dynamics of customary inheritance law from the perspective of gender equality in Klungkung District-Bali. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(1), 283–289.
- Setyawati, N. K. (2017). The position of Hindu women according to Balinese customary inheritance law in the perspective of gender equality. *Hindu Religion Research Journal*, 1(2), 618–625.

- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2014). Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2), 1–10.
- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Belom Bahadat*, 11(2), 1–10.
- Takane, T. (2008). Customary land tenure, inheritance rules, and smallholder farmers in Malawi. *Journal of Southern African Studies*, 34(2), 269–291.
- Yusa, I. G., Hermanto, B., & Wirawan, I. K. (2023). Reconstruct the paradigm shift of inheritance rights for Balinese Hindu women. *Russian Law Journal*, 11(3s), 189–200.